

TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK KEBENDAAN YANG DAPAT DIJAMINKAN DALAM SUATU PERJANJIAN



Diterima: 10 Juni 2023; Direvisi: 20 Juli 2023; Dipublikasikan: Agustus 2023

Raden Handiriono¹, Dharliana Hardjowikarto², Fatina Rizka Sahila³

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi membawa banyak dampak terhadap bidang – bidang lain, khususnya bidang hukum dan ekonomi, hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan pemetaan objek jaminan di masyarakat, salah satu sifat hukum kebendaan yang dapat dijadikan sebuah jaminan adalah mempunyai nilai komersial, apabila dahulu kreditur melihat nilai komersial hanya kepada benda – benda tidak bergerak, dan bergerak yang normative, sekarang muncul benda bergerak baru yang dapat dijadikan objek jaminan, yaitu Hak Cipta. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang memberikan gambaran Tinjauan terhadap Hak Cipta sebagai hak kebendaan, menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskriptif, teknik interpretatif, teknik evaluatif, teknik sistematis, dan teknik argumentatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan baik secara langsung maupun virtual dengan mempelajari data-data dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang muncul. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan, karena sifat dari Hak cipta sendiri yang merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, ditambah lagi seiring dengan perkembangan teknologi informasi, akhirnya terdapat payung hukum terbaru melalui Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2022, hal ini tentunya semakin mengesahkan keberadaan hak cipta yang diakui sebagai objek jaminan kebendaan di mata hukum.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Jaminan Kebendaan, Teknologi Informasi*

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, raden.handriono@ugj.ac.id

² Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati, dharliana.hardjowikarto@ugj.ac.id

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, fatina@gmail.com

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi global yang sangat pesat membawa dampak terhadap beberapa disiplin ilmu, salah satunya adalah bidang hukum, aturan hukum yang dahulu bisa saja tidak bersifat futuristik, lama kelamaan akan terlihat sebagai aturan yang usang, terlihat sebagai aturan yang tidak mempunyai tujuan hukum yang jelas, dengan adanya perkembangan teknologi informasi, kata adaptasi merupakan hal utama yang setiap disiplin ilmu wajib mempunyainya, tanpa adanya kemampuan beradaptasi, maka sudah dipastikan disiplin ilmu tersebut akan punah, akan tertinggal oleh perkembangan teknologi informasi yang tidak pandang bulu terhadap mana saja disiplin ilmu yang mungkin saja akan musnah. Bidang Hak atas kekayaan Intelektual (HAKI), merupakan salah satu disiplin ilmu hukum yang terdampak dari adanya perkembangan teknologi informasi.

HAKI merupakan hak yang diberikan atas hasil kekayaan intelektual yang berasal dari pola pikir seseorang, yang telah diterbitkan dalam bentuk nyata. HAKI memiliki beberapa cabang pembahasan, salah satunya adalah Hak Cipta, perkembangan HAKI otomatis juga mempengaruhi perkembangan beberapa jenis HAKI yang dikenal di Indonesia, seperti Hak Cipta, Merek, Paten dan lain – lain.

Seperti dijelaskan oleh Purba (2005: 1) bahwa Hak kekayaan intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern Hak kekayaan intelektual yang untuk selanjutnya disebut sebagai HAKI secara sederhana adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HAKI juga bisa diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain (Munandar dan Sally, 2008 : 2)

Hak atas kekayaan intelektual juga dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya – karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya – karya tersebut merupakan kebendaan tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya yang memiliki nilai – nilai moral , praktis , dan ekonomis. Pada dasarnya yang termasuk ke dalam lingkup hak atas kekayaan intelektual adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia tadi. Hal inilah yang membedakan hak atas kekayaan intelektual dengan hak – hak milik lainnya yang diperoleh dari alam. (Usman, 2003 : 2)

Pencipta memiliki hak eksklusif dimana dari hasil ciptaannya dapat dimanfaatkan secara personal maupun memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaannya. Pencipta secara mutlak mempunyai hak moral dan hak ekonomi dari ciptaannya. Hak moral pencipta bersifat melekat seumur hidup dan abadi meskipun ciptaannya telah beralih kepada orang lain. Hak ekonomi bersifat sebaliknya dimana hak tersebut dapat beralih kepada pihak lain apabila Pencipta memberikan ijin kepada orang lain untuk melakukan perbanyakan atau penggandaan ciptaan tersebut dan kebijakan ini ditandai dengan adanya perjanjian lisensi.

Sejalan dengan perkembangan Hak Cipta berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya cipta. Berkaitan dengan hak moral dan ekonomi maka hak cipta juga dinyatakan dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Hal ini mempengaruhi sudut pandang mengenai ciptaannya yang bersifat luas dan dapat dimanfaatkan oleh setiap pencipta dan dapat digunakan sebagai agunan dalam memperoleh utang. Ketentuan mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Jaminan Fidusia tertuang dalam Pasal 16 ayat 3 UUHC Tahun 2014. Dalam kebijakan ini pula disebutkan bahwa pencipta dapat mengakses kredit dengan cara menjaminkan karya ciptaanya kedalam Jaminan Fidusia.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan dan ditunjang oleh studi lapangan mengenai Hak Cipta sebagai objek kebendaan yang dapat dijamin

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan memaparkan secara jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2022 yang mengesahkan keberadaan hak cipta yang diakui sebagai objek jaminan kebendaan (Soemitro, 1990 : 98)

C. Hasil dan Pembahasan

Tanggung jawab Sosial Perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yaitu konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kualifikasi Hak Cipta Sebagai Objek Kebendaan Yang Dijamin

Menurut Hutagalung (1956, P 126) bahwa Suatu ciptaan dapat diartikan sebagai hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra dari seorang pencipta atau beberapa orang secara bersama-sama dimana atas inspirasinya lahir suatu ciptaan, berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi yang mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta diatur dalam disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1987 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997, diperbaharui kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dan berakhir dengan pembaharuan yang dikenal dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Sebagai hasil karya pencipta maka suatu karya tersebut mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud nyata serta berupa ekspresi yang sudah dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengarkan (Dewi, 2017 : 1-19). Bagi pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif berdasar pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak eksklusif sendiri terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

Seperti dijelaskan Damian (1999 : 62-63) bahwa Hak-hak ekonomi juga dapat disamakan dengan hak-hak eksploitasi, hal ini disebabkan oleh karena hak cipta memberikan jangka waktu tertentu untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi karya cipta kepada pencipta. Kegiatan eksploitasi dapat berupa kegiatan pelaku (performer) di mana seorang penyanyi melantunkan sebuah lagu (ciptaan) musik yang direkam dalam compact disc atau kaset oleh producer rekaman untuk dijual secara umum kepada para konsumen. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan (inalienable) dengan alasan apapun, meskipun Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut telah dialihkan kepada pihak lain.

Lembaga jaminan fidusia memberikan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Sebelumnya benda yang menjadi obyek fidusia hanya terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, benda yang menjadi obyek fidusia kian termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

Salah satu hak kebendaan bergerak yang tidak berwujud adalah hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 (UUHC). Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Dalam buku Burgerlijk Wetboek yang berlaku di Indonesia, pengertian zaak (benda) sebagai objek hukum dapat diartikan sebagai benda berwujud dan benda tidak berwujud (Tjoanda, 2020 : 47-53). Berbeda dengan pendapat Tutik (2010 : 108), bahwa yang dikatakan Benda berwujud merupakan benda yang dapat dirasakan oleh panca indra, sedangkan benda yang tidak berwujud diartikan sebagai benda yang tidak dapat diraba seperti hak pengarang, hasil pikiran, piutang, dan hak-hak lainnya atas barang yang berwujud. Hal ini tentu membuka peluang besar bagi pencipta dalam memanfaatkan ciptaannya dan hasil ciptaan tersebut telah dilindungi oleh regulasi terkait hak cipta.

Berbicara mengenai karakteristik suatu benda yang digunakan sebagai obyek jaminan utang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis seperti hak cipta dalam artian suatu saat apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya benda tersebut dapat menutup utang tersebut. Dalam hal ini hak cipta sebagai obyek jaminan suatu hak cipta yang dapat digunakan sebagai hak cipta diutamakan yang mempunyai nilai ekonomis, telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, serta masih dalam masa perlindungan karena berkaitan dengan nilai keekonomian hak cipta tersebut. Lembaga jaminan yang paling memungkinkan dibebankan pada hak cipta sebagai obyek jaminan utang adalah lembaga jaminan fidusia mengingat pada jenis obyek jaminan yang berupa benda bergerak dan mengenai penyerahan benda jaminan (Sudjana : 2022).

Ketentuan nilai ekonomis berdasarkan pada penilaian benda yang akan dijadikan agunan dan dibebani dengan lembaga penjaminan. Prinsip yang telah berjalan adalah lembaga keuangan pemberi kredit (kreditur) akan menggunakan jasa Penilai Publik yang dikenal sebagai appraisal. Penilai Publik adalah pihak ketiga yang merupakan profesi penunjang di sektor keuangan, dan dapat memberikan pertimbangan profesional mengenai penilaian nilai ekonomi benda, yang kemudian akan dibebani dengan lembaga jaminan. Profesi Penilai Publik ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. Dalam peraturan ini, Penilai adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan Penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal Penilaian, dan Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut (Setianingrum : 2016).

Oleh karena itu faktor utama hak cipta yang dapat dijaminkan adalah memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga ciptaan yang akan dijaminkan dapat diterima oleh lembaga pemberi kredit (kreditur). Semakin tinggi nilai jual hak cipta tersebut, maka pencipta dapat menjaminkan hak cipta nya dengan nominal tinggi yang kemudian dapat diurus oleh penegak hukum notaris untuk membuat akta otentik terhadap pengadaan hak cipta yang dijaminkan.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Terhadap Hak Cipta Yang Dijaminkan

Pengaturan terkait Hak Cipta di Indonesia merupakan bagian dari hukum perdata yang masih terikat dari bagian hukum benda. Karakteristik Hak Cipta sebagai bagian dari hukum benda dapat dilihat dari Pasal 499 KUHPdata yang menyatakan bahwa tiap tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Tertuang bahwa Hak Cipta mempunyai 2 hak utama yang dimiliki pencipta atas ciptaannya, yakni hak ekonomi dan hak moral yang pada penerapannya perlu mendapat perlindungan hukum yang cukup intensif dan kuat.

Ketentuan baru mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia dalam UUHC Tahun 2014 dapat dikatakan sebagai bentuk *facilitative* oleh pemerintah kepada masyarakat dalam menyediakan wadah pengembang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk penghargaan atas karya yang telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Hal ini sejalan dengan asas *reward theory/incentive theory/recovery theory* dimana pemberian hak eksklusif yaitu sebuah perlindungan hukum dengan jangka waktu tertentu dengan upaya agar pencipta dapat mengeksploitasi ciptaan yang dihasilkannya sebagai suatu penghargaan atas jerih payah serta pengorbanan yang telah dilakukan dalam menciptakan ciptaannya. Sedangkan *Reward/incentive/recovery* yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, antara lain berupa: (1) Dicantumkannya kata “hak eksklusif” pada definisi Hak Cipta; (2) Diberikannya jangka waktu sesuai TRIP’s yaitu seumur hidup ditambah 50 tahun setelah Pencipta meninggal; (3) Ditetapkannya royalti sebagai hak dari pencipta; (4) Diterapkannya norma bahwa adalah pelanggaran hukum apabila memperbanyak/mengumumkan ciptaan milik orang lain tanpa izin. Melalui norma ini maka dapat ditempuh upaya hukum secara perdata atau pidana atau arbitrase dalam menyelesaikan sengketa; (5) Meskipun diterapkan lisensi wajib dibidang Hak Cipta namun dengan tetap memberikan royalti (Ulinnuha : 2017).

Disahkannya peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 membuka ruang luas bagi pencipta untuk mengeksploitasi sepenuhnya terhadap hasil karya ciptanya. Tujuan dari penerbitan PP No.24/Tahun 2022 ini juga memudahkan pelaku ekonomi kreatif (*ekraf*) untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank. Dengan demikian, pembiayaan pelaku ekonomi kreatif dengan aspek yang memadai bisa dihadirkan pemerintah lalu direalisasi dan dieksekusi dalam perlindungan payung hukum.

Sebagaimana terdapat pada bunyi dari Pasal 7 ayat 1 dalam PP No.24/Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yakni Pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank. Dengan syarat pengajuan kredit berbasis kekayaan intelektual yang harus dipenuhi, yaitu memiliki proposal pembiayaan usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual. Sehingga pada tahapan selanjutnya bank atau lembaga non-bank akan melakukan verifikasi sampai pencairan pinjaman atau utang. Dalam hal ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1, PP 24/Tahun 2022 tersebut, kekayaan intelektual pun dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang.

Dalam proses pengajuan maka nilai ekonomis hak cipta akan dinilai oleh tim penilai dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank akan menilai dari aspek kekayaan intelektual yang dijaminan oleh pelaku ekonomi kreatif. Kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang harus memenuhi dua syarat. Pertama, kekayaan intelektual tersebut telah tercatat atau terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kedua, kekayaan intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 telah membuka kemungkinan kesempatan penggunaan HKI sebagai jaminan fidusia oleh pemilik hak cipta. Perspektif lain juga

mengungkap beberapa pertimbangan pemberlakuan peraturan ini. Hak cipta dan hak terkait memiliki hak ekonomi. Sehingga pada satu objek karya cipta, maka perlu memperhatikan apakah ketiga aspek tersebut dapat bertindak sebagai pemberi fidusia untuk menjamin objek yang sama atau hanya salah satu pihak saja yang bisa menjadi pemberi jaminan fidusia. Juga terkait adanya pembatasan waktu perlindungan hak cipta akan menimbulkan permasalahan jika waktu perlindungan telah habis saat perjanjian utang piutang atau kredit masih berlanjut karena kreditur membutuhkan waktu lebih untuk masa pelunasannya. Disebutkan bahwa paling sedikit waktu perlindungan hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak dilakukannya pengumuman. Apabila jangka 25 tahun cukup untuk menjadi jaminan dalam perjanjian utang/kredit, hal ini akan menjadi masalah ketika jangka waktu perlindungan hak cipta itu terhitung akan berakhir seperti tinggal 2 (tahun) atau 1 (satu) sebelum jangka waktu perlindungan hak cipta berakhir. Hak cipta berbeda dengan hak milik yang berlaku tanpa batas waktu. Sehingga bagaimana eksistensi dari perjanjian jaminan fidusia itu jika jangka waktu perlindungan hak ciptanya sudah berakhir.

D. Kesimpulan

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam KI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Cipta sebagai objek kebendaan yang dapat dijaminakan memberikan peluang besar bagi pemilik karya untuk mengeksploitasi penuh atas ciptaannya.

Jaminan fidusia yang pada dasarnya melekat dengan benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Selaras dengan perkembangan inilah yang menyangkut penerbitan Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta dengan bidang hukum yang terikat jaminan fidusia dan mendapat pembaharuan melalui Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif serta pembahasan kekayaan intelektual sebagai jaminan piutang dalam lembaga bank maupun non-bank.

Terkait penerbitan aturan-aturan tersebut masih banyak yang perlu diperhatikan selain keuntungan dari nilai ekonomis dari hak cipta yang dijaminakan oleh pencipta hasil karya. Beberapa ketentuan serta syarat yang diberikan lembaga penilai terhadap hasil karya serta bagaimana penerapan aturan ini menjadi payung hukum bagi para pemegang akta otentik hak cipta.

Referensi

Buku

- Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm 1.
- Dewi, Gusti Agung Putri Krisya. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)", Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 5, No. 1 (2017) 1-19.
- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Intemasional, Undang-undang Hak Cipta 1997dan Periindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Peneititannya (Bandung: FT. Alumni, 1999), him.62-63
- Haris Munandar&Sally Sitanggang, Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, paten, Merek dan Seluk beluknya, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm 2.
- KUHPperdata

- Merry Tjoanda, “Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia” *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 2020, diakses pada 5 Juni 2023, DOI: <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.424>, hlm. 47-53.
- Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2022
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 2.
- Reni Budi Setianingrum, *Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, 2016, diakses pada 5 Juni 2023, <https://media.neliti.com/>
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 98.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Akademika Presindo, p. 126.
- Sudjana, *Hak Cipta sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan dengan Pengembangan Obyek Fidusia*, Bandung ,2022 <https://journal.ugm.ac.id>
- T. T Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.
- Ulinuha, Lutfi, *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, 2017, diakses pada 7 Juni 2023, *Journal Of Private And Commercial Law* Volume 1 No. 1, November 2017
- Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta